



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 2021;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.028.994.039.000,00 bertambah sebesar Rp.131.031.525.000,00 sehingga menjadi Rp.2.160.025.564.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

| | | |
|-------------------------------------|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.975.765.702.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>4.684.230.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.980.449.932.000,00 |

b. Belanja Daerah

| | | |
|----------------------------------|----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.016.926.613.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>131.031.525.000,00</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp | 2.147.958.138.000,00 |

c. Pembiayaan Daerah

| | | |
|-------------------------------------|----|---------------------------|
| 1. Penerimaan Pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp | 53.228.337.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>126.347.295.000,00</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 179.575.632.000,00 |

| | | |
|--|----|--------------------|
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp | 12.067.426.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 12.067.426.000,00 |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 167.508.206.000,00 |
| Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf a, Bersumber dari :

| | | |
|---|------|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1. Semula | Rp | 258.293.228.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>31.521.294.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 289.814.522.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer | | |
| 1. Semula | Rp | 1.612.372.624.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>33.427.913.000,00</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp | 1.578.944.711.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | |
| 1. Semula | Rp | 105.099.850.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>6.590.849.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp | 111.690.699.000,00 |

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

| | | |
|---|----|-------------------------|
| a. Pajak Daerah | | |
| 1. Semula | Rp | 54.547.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>1.278.000.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp | 55.825.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1. Semula | Rp | 12.097.725.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>318.166.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp | 12.415.891.000,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | |
| 1. Semula | Rp 16.779.897.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.659.545.000,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan | Rp 18.439.442.000,00 |

| | |
|--|-----------------------------|
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | |
| 1. Semula | Rp 174.868.606.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 28.265.583.000,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan | Rp. 203.134.189.000,00 |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

| | |
|--|--------------------------------|
| a. Transfer Pemerintah Pusat | |
| 1. Semula | Rp 1.485.362.848.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp <u>33.427.913.000,00</u>) |
| Jumlah transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan | Rp 1.451.934.935.000,00 |
| b. Transfer Antar Daerah | |
| 1. Semula | Rp 127.009.776.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan | Rp 127.009.776.000,00 |

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari :

| | |
|--|----------------------------|
| a. Pendapatan Hibah | |
| 1. Semula | Rp 12.163.750.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan | Rp 12.163.750.000,00 |
| b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan : | |
| 1. Semula | Rp 92.936.100.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 6.590.849.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan | Rp 99.526.949.000,00 |

Pasal 4

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

| | |
|--|-----------------------------|
| a. Belanja Operasional | |
| 1. Semula | Rp 1.402.093.853.755,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 99.127.203.422,00</u> |
| Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan | Rp 1.501.221.057.177,00 |
| b. Belanja Modal : | Rp 222.940.062.245,00 |
| 1. Semula | <u>Rp 17.505.153.578,00</u> |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 240.445.215.823,00 |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | |
| c. Belanja tidak terduga : | |
| 1. Semula | Rp 5.235.873.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 7.719.030.000,00</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp 12.954.903.000,00 |
| d. Belanja Transfer : | |
| 1. Semula | Rp 386.656.824.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 6.680.138.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan | Rp 393.336.962.000,00 |

Pasal 5

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

| | |
|--|-----------------------------|
| a. Belanja Pegawai | |
| 1. Semula | Rp 883.824.556.261,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 60.495.332.038,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp 944.319.888.299,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | |
| 1. Semula | Rp 459.756.905.987,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 28.706.735.291,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp 488.463.641.278,00 |
| c. Belanja Hibah | |
| 1. Semula | Rp 40.557.011.507,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 9.997.688.093,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Rp 50.554.699.600,00 |

d. Belanja Bantuan Sosial

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp 17.955.380.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 72.552.000,00)</u> |

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 17.882.828.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp 2.529.950.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 11.250.000,00</u> |

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 2.541.200.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 42.310.897.500,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 16.847.527.945,00</u> |

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 59.158.425.445,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 96.753.474.750,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 6.451.442.699,00)</u> |

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 90.302.032.051,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 78.657.131.955,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 3.043.602.728,00</u> |

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 81.700.734.683,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 2.687.608.040,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 4.055.215.604,00</u> |

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 6.742.823.644,00

f. Belanja modal aset lainnya

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 1.000.000,00)</u> |

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga

| | | |
|--------------------------|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 5.235.873.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>7.719.030.000,00</u> |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 12.954.903.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil

| | | |
|--------------------------|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 6.937.738.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 6.937.738.000,00

b. Belanja bantuan keuangan

| | | |
|--------------------------|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 379.719.086.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>6.680.138.000,00</u> |

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 386.399.224.000,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

| | | |
|--------------------------|----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 53.228.337.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>126.347.295.000,00</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 179.575.632.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

| | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 12.067.426.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 12.067.426.000,00

Pasal 7

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

| | | |
|--------------------------|----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 53.228.337.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>126.347.295.000,00</u> |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 179.575.632.000,00

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan Modal Daerah

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 12.067.426.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,00</u> |

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 12.067.426.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, Bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan atau masyarakat;
 - Penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer yang telah ditentukan penggunaannya;

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklarifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program RPJMD dengan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 9. Lampiran IX Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan; dan
- 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

| NO | JABATAN | PARAF |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Sekretaris Daerah |  |
| 2 | Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| 3 | Kepala <u>Bakenda</u> |  |
| 4 | Kepala Bagian Hukum |  |

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021
BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (6-218/2018)